



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGUSULAN
SEBAGAI PROFESOR DENGAN STATUS SEBAGAI DOSEN TIDAK TETAP PADA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tidak Tetap dalam Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi Negeri, perlu mengatur persyaratan dan tata cara pengusulan sebagai profesor dengan status sebagai dosen tidak tetap pada Universitas Negeri Semarang;

b. bahwa Universitas Negeri Semarang mempunyai kewenangan untuk menerima dan memproses serta menyetujui pengajuan usulan profesor dengan status sebagai dosen tidak tetap pada Universitas Negeri Semarang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengusulan sebagai Profesor dengan Status sebagai Dosen Tidak Tetap pada Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tidak Tetap dalam Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1052);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1391);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1371);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018-2022;
8. Keputusan Rektor Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGUSULAN SEBAGAI PROFESOR DENGAN STATUS SEBAGAI DOSEN TIDAK TETAP PADA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang selanjutnya disingkat UNNES adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, profesi, dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.
2. Profesor dengan status sebagai dosen tidak tetap adalah jabatan tertinggi yang diberikan kepada seseorang yang memiliki kompetensi luar biasa.
3. *Tacit knowledge* adalah keahlian dengan prestasi luar biasa di bidang akademis yang tidak berwujud tetapi dapat dibuktikan dengan adanya pengakuan dari Profesor atau konsorsium ilmu sejenis.
4. *Explicit knowledge* adalah keahlian dengan prestasi luar biasa di bidang akademis yang berwujud dalam bentuk karya-karya ilmiah seperti makalah, laporan penelitian, jurnal ilmiah, *proceeding*, serta buku-buku ataupun bentuk karya monumental lainnya.

5. Tim Penilai adalah tim yang terdiri dari Profesor dengan ilmu sejenis yang bertugas memeriksa dan menilai kualitas kepakaran calon Profesor dengan status sebagai dosen tidak tetap.
6. Dekan adalah Dekan Fakultas pada Universitas Negeri Semarang.
7. Senat Fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan Peraturan Universitas Negeri Semarang untuk fakultas yang bersangkutan.
8. Senat Universitas Negeri Semarang adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Universitas Negeri Semarang, selanjutnya disebut Senat Universitas.
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang adalah peraturan yang ditetapkan oleh Rektor.
10. Pimpinan Universitas Negeri Semarang adalah Rektor dan Wakil Rektor.
11. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Semarang.
12. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan tinggi.
13. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan tinggi.

Persyaratan

Pasal 2

Seseorang dapat diajukan dan disetujui untuk diangkat ke dalam jabatan Profesor dengan status sebagai dosen tidak tetap pada Universitas Negeri Semarang apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bergelar Doktor dari perguruan tinggi terakreditasi minimal B;
- b. memiliki ilmu yang relevan pada bidang keilmunnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. memiliki ilmu yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan Ilmu di Universitas Negeri Semarang;
- d. berusia serendah rendahnya 45 tahun;
- e. memiliki karya ilmiah berupa artikel yang diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi dan berdampak faktor sebagai penulis utama atau pertama;
- f. memiliki *tacit knowledge* yang dibuktikan dengan rekomendasi paling sedikit oleh 2 orang Profesor dalam ilmu sejenis;
- g. memiliki *explicit knowledge* berupa karya ilmiah yang disebarkan secara nasional, dibuktikan dengan surat pernyataan dari Universitas/Fakultas/ Program Studi yang menggunakan karya ilmiahnya sebagai referensi dalam proses pendidikan;

- h. kesediaan untuk memberikan dan mengembangkan ilmunya yang berbasis nilai konservasi Universitas Negeri Semarang;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana minimal lima tahun ke atas;
- j. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung segala kegiatan makar kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- k. sehat jasmani dan rohani.

BAB II TATA CARA

Pasal 3

Tata cara Pengusulan Profesor dengan status sebagai dosen tidak tetap dilaksanakan dalam tahapan sebagai berikut:

- a. tahap pengusulan;
- b. tahap penilaian oleh Tim Penilai; dan
- c. tahap pemberian persetujuan oleh Senat Universitas.

Bagian Kesatu Tahap Pengusulan

Pasal 4

Calon/Dekan/Direktur Pascasarjana mengajukan permohonan pengangkatan jabatan Profesor dengan status sebagai dosen tidak tetap kepada Rektor dengan dilampiri data pendukung sekurang-kurangnya:

- a. fotocopi KTP (2 lembar);
- b. pas foto 4x6 (2 lembar);
- c. riwayat hidup;
- d. rekomendasi dari dua Profesor ilmu sejenis atau konsorsium ilmu sejenis;
- e. surat keterangan dari Universitas/Fakultas/Program Studi yang menyatakan bahwa karya ilmiah calon digunakan sebagai referensi dalam proses pendidikan;
- f. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa calon tidak pernah dihukum dengan sanksi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana minimal lima tahun keatas;
- g. surat pernyataan keabsahan karya ilmiah.

Bagian Kedua
Tahap Penilaian oleh Tim Penilai

Pasal 5

- (1) Rektor, setelah menerima usulan, membentuk Tim Penilai Usulan Profesor dengan status sebagai dosen tidak tetap.
- (2) Tim Penilai Usulan Profesor dengan status sebagai dosen tidak tetap sekurang-kurangnya terdiri atas tiga Profesor di bidang ilmu sejenis dengan bidang ilmu calon.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan profesor dari UNNES.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, kekurangan Tim Penilai dapat diperoleh dari luar UNNES.
- (5) Tim Penilai Usulan Profesor dengan status sebagai dosen tidak tetap ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (6) Format penilaian usulan calon Profesor dengan status sebagai dosen tidak tetap, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Rektor ini.

Pasal 6

- (1) Tim Penilai Usulan Profesor dengan status sebagai dosen tidak tetap bertugas memeriksa administrasi dan menilai kualitas kepakaran calon yang diusulkan sebagai Profesor dengan status sebagai dosen tidak tetap.
- (2) Tim Penilai Usulan Profesor dengan status sebagai dosen tidak tetap paling lambat sepuluh hari kerja sejak ditetapkan harus sudah menyelesaikan tugasnya dan melaporkan hasilnya kepada Rektor.
- (3) Dalam proses pemeriksaan dan penilaian kualitas kepakaran calon yang diusulkan sebagai Profesor dengan status sebagai dosen tidak tetap, Tim Penilai berhak memanggil calon untuk dimintai keterangan dan klarifikasi.
- (4) Dalam hal setelah dilakukan pemeriksaan dan penilaian, Tim Penilai Usulan Profesor dengan status sebagai dosen tidak tetap menilai bahwa calon tidak/belum memenuhi syarat, Tim dapat memberikan saran-saran perbaikan.
- (5) Dalam hal setelah dilakukan pemeriksaan dan penilaian Tim Penilai Usulan Profesor dengan status sebagai dosen tidak tetap menilai bahwa calon memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Profesor dengan status sebagai dosen tidak tetap, Tim menyampaikan laporan penilaian tersebut kepada Rektor.
- (6) Rektor membuat pernyataan hasil validasi karya ilmiah calon Profesor dengan status sebagai dosen tidak tetap, dengan format pernyataan sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Rektor ini.

Bagian Ketiga
Tahap Pemberian Persetujuan oleh Senat Universitas

Pasal 7

- (1) Rektor paling lambat tujuh hari kerja sejak diterimanya hasil penilaian dari Tim Penilai Usulan Profesor dengan status sebagai dosen tidak tetap wajib menyampaikan kepada Senat Universitas untuk dimintai persetujuan.
- (2) Tata cara pemberian persetujuan oleh Senat Universitas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. rapat senat dengan acara pemberian persetujuan usulan pengangkatan sebagai Profesor dengan status sebagai dosen tidak tetap sedikitnya dihadiri 51% dari seluruh anggota Senat;
 - b. persetujuan Senat dinyatakan sah apabila disetujui secara aklamasi atau 2/3 dari jumlah anggota senat yang hadir;
 - c. berdasarkan persetujuan Senat atas usulan Profesor dengan status sebagai dosen tidak tetap, Rektor paling lambat tiga hari kerja sejak persetujuan Senat Universitas, wajib mengajukan penetapan dan usulan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk diajukan rekomendasi kepada Menteri agar calon dapat ditetapkan sebagai Profesor dengan status sebagai dosen tidak tetap.
- (3) Format Berita Acara Persetujuan Senat, sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Rektor ini.

Pasal 8

Profesor dengan status sebagai dosen tidak tetap tidak berhak atas tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan.

Pasal 9

Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 15 Desember 2021

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN
NIP 196612101991031003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum Hukum dan Kepeg.
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Sutikno, M.Si.
NIP 196303081985031002

SALINAN

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR 22 TAHUN 2021
TANGGAL 15 DESEMBER 2021
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENGUSULAN SEBAGAI PROFESOR
DENGAN STATUS SEBAGAI DOSEN TIDAK
TETAP PADA UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG

FORMAT PENILAIAN

A. UNSUR YANG DINILAI

Nama calon yang diusulkan :
Perguruan Tinggi Pengusul :

Kriteria dan sub kriteria yang dinilai		
1.	Pengetahuan Tacit:	
	1.1	<i>Bentuk/wujud kompetensi luar biasa dari calon, sehingga dapat disetarakan dengan persyaratan jenjang jabatan akademik profesor menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.</i>
		<i>Bukti Fisik: Esai yang memberikan deskripsi secara mendalam tentang kemampuan luar biasa</i>
		<i>Pandangan dalam penelitian:</i>
		<i>Kecenderungan pemenuhan persyaratan:</i>
	1.2	<i>Bentuk/wujud karya calon yang bersifat tacit</i>
		<i>Bukti Fisik: Deskripsi karya hasil pengetahuan tacit</i>
		<i>Padangan dalam penelitian:</i>
		<i>Kecenderungan dalam persyaratan:</i>
	1.3	<i>Kelayakan dan cara karya yang bersifat tacit tersebut dapat dikembangkan menjadi pengetahuan eksplisit yang bermanfaat untuk kesejahteraan umat manusia</i>
		<i>Bukti Fisik : Surat Rekomendasi</i>
		<i>Pandangan dalam penelitian:</i>

		<i>Kecenderungan pemenuhan persyaratan:</i>
	1.4	<i>Tokoh yang berkualifikasi setara di dalam ataupun di luar negeri yang memiliki karya/keahlian/pengetahuan tacit calon, dan bagaimana posisi calon bila dibandingkan dengan mereka</i>
		<i>Bukti Fisik : Esai yang memberikan deskripsi secara mendalam tentang kemampuan luar biasa calon terhadap tokoh lain yang sebidang</i>
		<i>Pandangan dalam penelitian:</i>
		<i>Kecenderungan dalam persyaratan:</i>
	1.5	<i>Uraian mengenai keberadaan institusi atau program dimana karya/kompetensi luar biasa/ pengetahuan tacit calon telah digunakan, di dalam dan/ atau di luar negeri</i>
		<i>Bukti Fisik : Institusi atau program yang telah melaksanakan pengetahuan tacit yang relevan</i>
		<i>Pandangan dalam penelitian:</i>
		<i>Kecenderungan pemenuhan persyaratan:</i>
	1.6	<i>Rekomendasi/pengakuan dari pakar senior dalam keahlian tacit dari calon atau bidang keilmuan yang sangat dekat keterkaitannya dengan pengetahuan tacit tersebut</i>
		<i>Bukti Fisik :</i>
		<i>Pandangan dalam penelitian:</i>
		<i>Kecenderungan pemenuhan persyaratan:</i>
	1.7	<i>Rekomendasi/pengakuan dari organisasi profesi (di dalam ataupun di luar negeri) yang terkait atau dari bidang keilmuan yang sangat dekat keterkaitannya dengan keahlian/ pengetahuan tacit dari calon</i>
		<i>Bukti Fisik : Surat Rekomendasi (jika ada organisasi profesi bidang terkait)</i>
		<i>Pandangan dalam penelitian:</i>
		<i>Kecenderungan pemenuhan persyaratan:</i>

	1.8	<i>Rekomendasi/pengakuan dari pihak-pihak lain yang dapat memperkuat usulan calon</i>
		<i>Bukti Fisik : Surat Rekomendasi</i>
		<i>Pandangan dalam penelitian:</i>
		<i>Kecenderungan pemenuhan persyaratan:</i>
2		<i>Pengetahuan eksplisit:</i>
	2.1	<i>Hasil karya dari calon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi serta pohon, cabang, dan ranting ilmu pengetahuan, sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</i>
		<i>Bukti Fisik :</i> - <i>Bidang ilmu dan bidang keahlian (deskripsi tentang bidang ilmu dan bidang keahlian yang luar biasa dan rencana pengembangannya dalam pengetahuan eksplisit)</i> - <i>Pengembangan mata kuliah (buku, jurnal, artikel, silabus, RAP)</i>
		<i>Pandangan dalam penelitian:</i>
		<i>Kecenderungan pemenuhan persyaratan:</i>
	2.2	<i>Uraian mengenai keberadaan rumpun/pohon/cabang/ranting keilmuan yang terkait dengan karya calon, di Indonesia ataupun di luar negeri, yang mempunyai cabang/ranting ilmu yang terkait dengan karya calon)</i>
		<i>Bukti Fisik : Institusi pengguna pengetahuan eksplisit</i>
		<i>Pandangan dalam penelitian:</i>
		<i>Kecenderungan pemenuhan persyaratan:</i>
	2.3	<i>Rekomendasi/pengetahuan dari Perguruan Tinggi yang bereputasi yang menyelenggarakan pendidikan/pelatihan yang terkait dengan karya calon</i>
		<i>Bukti Fisik : Surat Rekomendasi</i>
		<i>Pandangan dalam penelitian:</i>
		<i>Kecenderungan pemenuhan persyaratan:</i>

	2.4	<i>Relevansi keahlian, prestasi dan/atau kompetensi luar biasa dari calon yang berhubungan dengan pengembangan bidang keilmuan eksplisit calon</i>
		<i>Bukti Fisik : Piagam Penghargaan</i>
		<i>Pandangan dalam penelitian:</i>
		<i>Kecenderungan pemenuhan persyaratan:</i>
	2.6	<i>Relevansi keahlian, prestasi dan/atau kompetensi luar biasa dari calon yang berhubungan dengan pengembangan bidang sosial kemasyarakatan</i>
		<i>Bukti Fisik : Piagam Penghargaan</i>
		<i>Pandangan dalam penelitian:</i>
		<i>Kecenderungan pemenuhan persyaratan:</i>

B. PENYUSUNAN KECENDERUNGAN PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN DAN KONSEP BAHAN REKOMENDASI

1. Dasar Pertimbangan

2. Hasil Rekomendasi			Tim Penilai	
	Diterima	Ditolak	Nama	Tanda Tangan
a.				
b.				
c.				
d.				
e.				

3. Simpulan		
	Diterima	Rektor Universitas Negeri Semarang
	Ditolak	

Ditetapkan di Semarang
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum Hukum dan Kepeg.
Universitas Negeri Semarang,

Dr. Sutikno, M.Si.
NIP 196303081985031002

SALINAN

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR 22 TAHUN 2021
TANGGAL 15 DESEMBER 2021
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENGUSULAN SEBAGAI PROFESOR
DENGAN STATUS SEBAGAI DOSEN TIDAK
TETAP PADA UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG

PERNYATAAN PENGESAHAN
HASIL VALIDASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini Rektor Universitas Negeri Semarang menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah yang diajukan sebagai bahan penilaian usul jabatan akademik Profesor dengan status sebagai dosen tidak tetap atas nama :

nama :
bidang ilmu :
unit kerja :

telah diperiksa dan divalidasi dengan baik, dan kami turut bertanggung jawab bahwa karya ilmiah tersebut telah memenuhi syarat kaidah ilmiah, norma akademik, dan norma hukum, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Rektor Universitas Negeri Semarang

(Tanda tangan)

.....
NIP.

Ditetapkan di Semarang
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum Hukum dan Kepeg.
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Sutikno, M.Si.
NIP 196303081985031002

Minta tolong disesuaikan

SALINAN

LAMPIRAN III
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR 22 TAHUN 2021
TANGGAL 15 DESEMBER 2021
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENGUSULAN SEBAGAI PROFESOR
DENGAN STATUS SEBAGAI DOSEN TIDAK
TETAP PADA UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG

BERITA ACARA PERTIMBANGAN SENAT
NOMOR :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun,
Senat Universitas Negeri Semarang yang dihadiri sejumlah
(.....) orang anggota Senat sebagaimana daftar hadir terlampir, telah
melakukan rapat pemberian pertimbangan kepada:

nama :
bidang ilmu :
unit kerja :

untuk diusulkan dalam jabatan akademik Profesor Dengan Status Sebagai
Dosen Tidak Tetap dalam bidang ilmu Hasil persetujuan diberikan
berdasarkan penilaian atas keahlian, hasil karya, prestasi, dan atau
kemampuan luar biasa berdasarkan kemampuan *tacit* yang dapat
diimplementasikan ke dalam pengetahuan eksplisit di Universitas Negeri
Semarang, integritas, kinerja, dan tanggung jawab yang telah ditunjukkan oleh
yang bersangkutan sampai dengan rapat pemberian persetujuan pengusulan ini
dilaksanakan, sesuai dengan Pasal 2 Permendikbud No. 88 Tahun 2013 tentang
Pangkat Dosen Tidak Tetap dalam Jabatan Akademik pada Perguruan
Tinggi Negeri.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Sekretaris,
Tanda tangan.....
.....
NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum Hukum dan Kepeg.
Universitas Negeri Semarang,

Dr. Sutikno, M.Si.
NIP 196303081985031002

.....,
Ketua Senat
Tanda tangan

.....
NIP.

Ditetapkan di Semarang
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN